



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH

Jl. Soekarno - Hatta KM.26 No.10, Kotak Pos 124, Bergas, Kabupaten Semarang 50552

Telp. (0298) 5200107, 5200108 Fax. (0298) 5200109

Homepage : <http://jateng.bsip.pertanian.go.id>

e-mail : bsip.jateng@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH

Nomor: 58/Kpts/OT.050/H.12.13/07/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM WARTA BPSIP JAWA TENGAH
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mendiseminasikan segala informasi terkait standar instrumen pertanian melalui media cetak maka Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah menerbitkan Warta BPSIP Jawa Tengah.
 - Bahwa dengan terbitnya no ISSN pada Warta BPSIP Jawa Tengah dengan Nomor 3031-7053. Warta BPSIP Jawa Tengah secara berkala rutin terbit setiap 1 tahun sekali.
 - Bahwa dalam penyusunan Warta BPSIP Jawa Tengah diperlukan tim khusus untuk melakukan seleksi, review artikel dan mendesign layout yang disesuaikan dengan tema yang dipilih setiap tahunnya.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu dibentuk Tim Warta BPSIP Jawa Tengah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah
 - Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
 - Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240/Kpts/KP.230/A/4/2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah tentang Penetapan Tim Warta BPSIP Jawa Tengah membentuk
- KESATU : Tim Warta BPSIP Jawa Tengah yang terdiri dari Tim Editor, Tim Dewan Redaksi, dan Tim Design Grafis.
- KEDUA : Susunan Tim Warta BPSIP Jawa Tengah beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Warta BPSIP Jawa Tengah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok menyeleksi, mereview artikel, menyusun dan mendesign layout, dan menyajikan informasi dalam bentuk Warta yang meliputi:
1. Informasi kegiatan sedang berjalan atau yang telah berjalan dengan tetap mengacu pada tema;
 2. Informasi dalam ruang lingkup standar instrumen pertanian yang disesuaikan dengan tema yang ditentukan di setiap volume terbitannya; dan
 3. Informasi lainnya yang sesuai dengan tema.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Warta BPSIP Jawa Tengah bertanggung jawab kepada Kepala BPSIP Jawa Tengah
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bergas
Pada Tanggal : 18 Juli 2024



Kepala Balai Penerapan Standar
Instrumen Pertanian Jawa Tengah

P. Mulyantara, S.TP., M.Si., Ph.D.
NIP. 19681219 199903 1 001

Salinan Keputusan ini
disampaikan kepada:

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4. Katim Kerja BPSIP Jawa Tengah
5. Yang bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Jawa Tengah
Nomor : 58/Kpts/OT.050/H.12.13/07/2024
Tanggal : 18 Juli 2024

**TIM WARTA BPSIP JAWA TENGAH
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

- 1 Tim Dewan Redaksi : Dr. FX. Lilik Tri Mulyantara, S.TP., M.Si Pengarah
- | | |
|--|-----------------------|
| Niluh Putu Ida Arianingsih, SP., M.Si. | Ketua Dewan Redaksi |
| Sukarna, S.Kom., M.Kom. | Anggota Dewan Redaksi |
| Selvia Dewi Anomsari, S,TP. | Anggota Dewan Redaksi |
| drh. Fitri Dwi Astuti | Anggota Dewan Redaksi |
| Parti Khosiyah, A.Md. | Anggota Dewan Redaksi |
| Nurul Laela Fatmawati, S.P. | Anggota Dewan Redaksi |
- Mempunyai tugas :
1. Tim redaksi bertanggungjawab terhadap isi redaksi dan kualitas produk penerbitan.
 2. Tim redaksi membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan.
 3. Tim redaksi memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan naskah sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 4. Tim redaksi menyesuaikan naskah yang sudah diedit dalam bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Jurnalistik.
 5. Tim redaksi mengubah pengulangan kata-kata yang sama dalam satu tulisan, sehingga kalimat dalam naskah menjadi bervariasi, mengedit penggunaan logika bahasa, alur naskah
- 2 Tim Editor : Aryana Citra Kusumasari, S.Si., MP. Ketua Tim EDITOR
- | | |
|--------------------------------------|---------|
| Warsana, SP, M.Si | Anggota |
| Fitri Lestari, S.TP | Anggota |
| Retno Endrasari, MP | Anggota |
| Dwinta Prasetianti, S.ST., M.Sc. | Anggota |
| Dedi Untung Nurhadi, S.TP, M.Ec.Dev. | Anggota |
- Mempunyai tugas :
1. Editor Warta bertanggung jawab untuk memutuskan artikel-artikel yang akan diterbitkan.
 2. Editor diatur oleh kebijakan tim editor dan dibatasi oleh persyaratan hukum yang berlaku seperti pencemaran nama baik, pelanggaran hak cipta, dan plagiarisme.
 3. Editor dapat berunding dengan tim dalam membuat keputusan.
 4. Editor harus mengevaluasi naskah untuk konten intelektual tanpa memperhatikan ras, jenis kelamin, orientasi seksual, kepercayaan/agama, asal etnis, kewarganegaraan, atau filsafat politik dari penulis.
 5. Editor dan anggota tidak boleh mengungkapkan informasi apa pun tentang naskah yang dikirimkan kepada siapa pun selain dari penulis yang bersangkutan, dewan redaksi, dewan editor lainnya yang sesuai, dan penerbit yang sesuai.
 6. Materi yang tidak dipublikasikan yang diungkapkan dalam naskah yang dikirimkan tidak boleh digunakan dalam penelitian editor sendiri tanpa persetujuan tertulis dari penulis.

- 3 Tim Design Grafis : Hendril Heirul Riza, S.H., M.Kn. Ketua Tim Design Grafis
Rizki Sidik Wicaksono, S.Ds. Tim Design Grafis
- Mempunyai tugas : 1. Tim design grafis bertugas merancang cover atau kulit muka, membuat dummy atau nomor contoh sebelum produk di cetak.
2. Tim design grafis bertugas mendesain dan melayout setiap halaman dengan naskah, foto, dan angka-angka, mengatur peruntukan halaman untuk naskah.
3. Tim design grafis bertugas menulis judul berita, anak judul, caption foto, nama penulis pada setiap naskah, menulis nomor halaman, nama rubrik/desk, nomor volume terbit, hari terbit, dan tanggal terbit pada setiap edisi.

Ditetapkan di : Bergas
Pada Tanggal : 18 Juli 2024



Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian Jawa Tengah

Di. FX Lilik Tri Mulyantara, S.TP., M.Si /
NIP. 6631219 199903 1 001